



PUTUSAN

NOMOR : 113/PDT/2008/ PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. LOUW BUDIMAN CHANDRA (LAUW BUDIMAN CANDRA) ,

Pekerjaan swasta , Nomor Passport : N
187684, alamat, Jl. Daan Mogot I No. 17 ,
Tanjung Duren, Grogol Petamburan ,
Jakarta, untuk sementara beralamat di
2803 Carina Building , Chuen Fung Road,
Shen Zhen , semula sebagai Penggugat I;--

2. SULISTIO LINGGAWATI, : Pekerjaan swasta, Nomor Passport N
503313, Alamat Jl. Kebahagiaan No. 37,
Taman Sari , Jakarta, untuk sementara
beralamat di 2803 Carina Building , Chuen
Fung Road Shen Zhen, semula disebut
sebagai Penggugat II ;-----

3. SUTRISNO TANUWIDJAYA, Pekerjaan swasta Nomor Passport M
007489, alamat Jl. Kebahagiaan No.37
Taman Sari , Jakarta untuk sementara
beralamat di 2803 Carina Building, Chuen
Fung Road Shen Zhen, semula sebagai
Penggugat III; -----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di
Kantor Kuasanya serta memberi kuasa
kepada :-----

1. AHMAD RIYADH UB, SH. M.Si,-----

2. HEDY SANTOSA , SH.;-----

3. SUJIANTO, SH.;-----

Para Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultants ; AHMAD RIYADH UB, SH.M.Si & PARTNERS “ beralamat di Jalan Dinoyo 49 Surabaya selanjutnya kesemuanya disebut sebagai :-----

PARA PENGGUGAT / PEMBANDING

Melawan :-----

1. PT. PONDOK ASRI DEWATA Berkedudukan di Jl. Legian No. 76 Banjar Pengabetan , Kuta Bali, atau berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar semula sebagai Tergugat I ;-----
2. PT. BANK PERMATA Tbk. Berkedudukan hukum di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta , semula sebagai Tergugat II ;-----
3. SANTOSO : Pekerjaan swasta , dahulu beralamat di Jl. Legian, Kuta , Denpasar Bali , atau berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya semula disebut sebagai Tergugat III ;-----
4. MIRAH WAHYUNINGSIH : Pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Gang Pinggir 9 A Semarang , atau berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Semarang , sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya semula disebut Tergugat IV ;-----

5. LINDA SUGIARTO

: Pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Jn. Raya Mangga Besar No. 38 BA , Taman Sari, Jakarta Barat atau berdomisili hukum diwilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat V , -----

Selanjutnya kesmuanya disebut :-----

PARA TERGUGAT / TERBANDING ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382 / Pdt. G/ 2006/PN.Dps. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROPISI :

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Nebis in Idem dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Membebankan Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;---

----- Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan isi putusan melalui Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tanggal 5 Peberuari 2008;-----

----- Membaca risalah pernyataan banding Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa AHMAD RIYADH, UB,SH.Msi Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382/Pdt. G/2006/PN.Dps, agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 382/Pdt.G/2006/ PN. Denpasar , yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Pengadilan Negeri Semarang kepada Tergugat IV pada tanggal 7 Desember 2007, dan melalui Pengumuman Bupati Badung terhadap Tergugat III/ Terbanding , tanggal 29 Nopember 2007, kepada Para Tergugat I, II pada tanggal 26 Nopember 2007;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 382/Pdt.G/2006 /PN.Dps tanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Tergugat I, II / Terbanding I, II dan pada tanggal 29 Nopember 2007 di papan pengumuman Bupati Badung kepada Tergugat III, Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2007, dan Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2007 Nomor W24-U/HT.04.10/XI/2007 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007, Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Meningat peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku dan pasal-pasal dalam Rbg yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Para Penggugat ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor 382/ Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2008** oleh kami : **I KETUT SUWAMBHA, SH.** Selaku Ketua Majelis dan **I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum,** dan **HJ. MARIAMA SOMPO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Denpasar tanggal 6 Oktober 2008 Nomor 113/Pen.Pdt/2008/PT.Dps, yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KETUT NAWA ARTANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim - Hakim Anggota

[Handwritten signature]

I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum



Hakim Ketua Majelis

[Handwritten signature]
KETUT SUWAMBHA, SH.

[Handwritten signature]

HJ. MARLAMA SOMPO, SH.

Panitera Pengganti

[Handwritten signature]

KETUT NAWA ARTANA, SH

Perincian biaya perkara

- 1. Redaksi putusan akhirRp. 1.000,-
- 2. Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)